



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor : 0107/Pdt.G/2011/PA.Bjb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Datu Ingsat Desa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 31 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0107/Pdt.G/2011/ PA.Bjb tanggal, 31 Maret 2011 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Pada tanggal 28 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Maret 2011;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas dan juga sekaligus pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Sejak usia perkawinan setengah bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai pendulang intan yang penghasilannya belum tentu ada , sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;
  - b. Selama pisah Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan Februari 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarganya sebagaimana alamat tergugat di atas hingga kini sudah 8 tahun lamanya, selama itu Tergugat sudah tidak memberi nafkah, tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan nafkah;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0107/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 18 April 2011 dan 18 Mei 2011 yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotokopi yang telah dinasegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. - tanggal 05 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Cempaka, (Bukti P.1)
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 30 Marret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yang masing- masing mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam, yaitu bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sarkani ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah 8 tahun lebih, namun hingga sekarang mereka belum dikarunia anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal 8 tahun lebih lamanya sampai sekarang ;

Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Bahwa keluarga Tergugat /Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak ;

**2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sarkani ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah 8 tahun lebih, namun hingga sekarang mereka belum dikarunia anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, mengenai alasannya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal 8 tahun lebih lamanya sampai sekarang ;

Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat ;

Bahwa keluarga Tergugat /Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. Tahun 2006 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan maka untuk mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti -bukti surat bertanda P.1 dan P.2 agar bukti surat tersebut sah dan berharga menjadi mempunyai nilai pembuktian, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1, perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Banjarbaru dan harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sumpah, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  8 tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, serta keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung bukti- bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang satu sama lainnya saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2002 dan telah kumpul baik layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;

Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah bersama, dan selama  $\pm$  8 tahun dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa keluarga para pihak tidak ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak ;

- Bahwa para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yaitu bahwa selama  $\pm$  8 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal , dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah , maka Tergugat telah terbukti menelantarkan rumah tangganya , dan melanggar pasal 5 (d) dan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ta'lik talak nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

## واوفوا بالعهد ان للعهد كان مسئولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya berjanji itu pasti diminta pertanggung jawabannya;

Dan dalam Kitab Syarqawi At- Tahrir Juz II halaman 309 berbunyi :

## من علق طلاقا بصفة وقع وجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka dipe rintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang- Undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 341.000 ,- (tiga



ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. MASMUNTIARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUNIROH, S.Ag., SH.** dan **ANAS RUDIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. MASRIFAI** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pengugat, tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Ketua

ttd

**Dra. Hj. MASMUNTIARA, SH.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

**MUNIROH, S.Ag.SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**ANAS RUDIANSYAH, S.HI.**

ttd

**Drs. H. MASRIFAI**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp 250.000,-
- Biaya matera Rp 6.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak tanggal 21 Juni 2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

RUJIANSYAH,S.Ag.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)